



**PUTUSAN**

Nomor 366/Pdt.G/2021/PTA.Smg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

telah memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis dan menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, Warga Negara Indonesia, NIK 3313036006770002, tempat lahir di Karanganyar, tanggal 20 Juni 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, Warga Negara Indonesia, NIK 3313031902700002, lahir di Karanganyar, tanggal 19 Februari 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengelola BMT, beralamat di Kabupaten, Karanganyar, Jawa Tengah, semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam konpensasi**

*Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

## **B. Dalam rekonsensi :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

## **C. Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 melalui Kepala Desa Kwangsari;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tertanggal 29 September 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada hari itu juga dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Pembanding dinyatakan nusyuz. Hal ini harus didasarkan atas bukti yang sah. Sedangkan Pembanding selalu mentaati apa yang dipertintahkan oleh Terbanding. Pembanding tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding. Pembanding melakukan gigitan kepada Terbanding karena tertekan tidak bisa melakukan perlawanan lainnya dan Pembanding sudah meminta ma'af kepada Terbanding serta sudah dima'afkan;
- Bahwa Terbanding sudah pindah tempat dan dalam kenyataannya anak-anak masih dalam satu keluarga dengan Pembanding dan masih ada satu anak yang di bawah umur (belum *mumayyiz*);
- Bahwa pada akhirnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar tertanggal 08 September 2021, dalam Perkara No. 000/Pdt.G/2021/PA. Kra.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 13 Oktober 2021 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, karena tidaklah salah dalam menerapkan hukum mengenai putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;
- Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 08 September 2021;
  3. Menghukum kepada Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam memeriksa perkara ini.

Telah membaca Relas pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*), kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing pada hari Kamis, 19 Oktober 2021;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Karanganyar bahwa pada hari Senin 18 Oktober 2021, Pembanding telah melakukan *inzage* dan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 Terbanding telah melakukan *inzage*;

Memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Oktober 2021 Nomor W11-A/4531/HK.05/X/2021 yang menyatakan bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 366/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 29 Oktober 2021 dan telah dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar serta tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tanggal 22 September 2021, sedangkan putusan diucapkan tanggal 8 September 2021 dengan dihadiri kedua pihak berperkara, sehingga permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya berdasarkan Pasal 195 HIR jo. Ps. 7 UU. No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan T.1, T-2 terbukti kedua belah pihak berperkara bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Karanganyar yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 19 Agustus 1995 sampai sekarang, maka berdasarkan Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 49, Pasal 66 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* (hak menurut hukum) untuk mengajukan perkara ini dan perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU. No. 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator Hakim **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator tanggal 08 April 2021);

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara *a quo* yaitu Pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil landasan hukumnya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun. 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama terbukti telah melaksanakan upaya damai kepada kedua belah pihak dan tidak berhasil, seperti tersebut di atas, maka syarat pertama yang ditentukan Pasal 39 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas terbukti telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya :

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*) serta telah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing :

1. Eka Fahmawati, lahir di Karanganyar 1996, (umur 25 tahun);
2. Vaqih Asady Samsul, lahir di Karanganyar, tanggal 21-4-1999 (umur 22 tahun);
3. Fatichan Salsa Wijaya, lahir di Karanganyar, tanggal 6-12-2002 (umur 18 tahun 2 bulan);
4. Risqi Kamal Faza, lahir di Karanganyar, tanggal 24-11-2005 (umur 16 tahun), dan
5. Muzaki Ponco Nugroho, lahir di Karanganyar, tanggal 01-4-2011 (umur 10 tahun 6 bulan), sekarang dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, tetapi pada tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon selalu main HP (*Hand Phon*) dan selalu minta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa jika Termohon dinasehati oleh Pemohon, tidak pernah diindahkan;
- Bahwa Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon dalam bentuk tamparan dan gigitan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah pada bulan Maret 2021, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan selama itu kedua pihak tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan bantuan keluarga, tetapi tidak berhasil dan Pemohon merasa rumah tangganya yang diharapkan sudah tidak tercapai;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Purwanto alias Purwanto Aziz bin Ali Suparno) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Purwanti binti Hartono) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;

3. Menetapkan biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida;

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya :

### **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara benar oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa anak pertama sudah tinggal bersama suaminya, sedangkan keempat anak lainnya tinggal dan berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran :
  - a. Bahwa Termohon menggunakan HP secukupnya dan tidak pernah minta cerai;
  - b. Bahwa Termohon selalu menerima nasehat dan tidak pernah berbicara kasar dan selalu hormat;
  - c. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan KDRT;
  - d. Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang melibatkan keluarga dan rumah tangga masih dapat diperbaiki dan dibina;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika akhirnya harus terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut: 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

3.3. Nafkah lampau Maret 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

3.4. Hak asuh atas empat orang anak yang belum mumayyiz :

3.4.1. Vaqih Asady Samsul, lahir di Karanganyar, tanggal 21-4-1999,

3.4.2. Fatichan Salsa Wijaya, lahir di Karanganyar, tanggal 6-12-2002,

3.4.3. Risqi Kamal Faza, lahir di Karanganyar, tanggal 24-11-2005,

3.4.4. Muzaki Ponco Nugroho, lahir di Karanganyar, tanggal 01-4-2011;

Supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

3.5. Nafkah untuk kelima anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan, yaitu : Rp5.000.000,- x 3 bulan = Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau yang jumlahnya sebesar Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah)
3. Menetapkan keempat orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu : Vaqih Asady Samsul, lahir di Karanganyar, 21-4-1999, Fatichan Salsa Wijaya, lahir di Karanganyar, 6-12-2002, Risqi Kamal Faza, lahir di Karanganyar, 24-11-2005, Muzaki Ponco Nugroho, lahir di Karanganyar, 01-4-2011 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak (hadhonah) yang bernama: Vaqih Asady Samsul, lahir di Karanganyar, 21-4-1999, Fatichan Salsa Wijaya, lahir di Karanganyar, 6-12-2002, Risqi Kamal Faza, lahir di Karanganyar, 24-11-2005, Muzaki Ponco Nugroho, lahir di Karanganyar, 01-4-2011, sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, minimal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayar tiap bulannya atau menurut kebutuhan anak, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Kra Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan sekaligus Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 05 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, karena Penggugat Rekonvensi-lah yang menjadi biangkeladi/sumber dari permasalahan yang terjadi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan sekaligus Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula baik dalam Jawaban Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi. Jawab-jinawab tersebut kesemuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing: 1). Y. Iwanto bin Mariyo, menantu Pemohon, umur 31 tahun; 2). Sarno bin Sayin, Adik ipar Pemohon, umur 45 tahun dan 3) Ibnu Syukur bin Ali Suparno, Adik kandung Pemohon, umur 43 tahun serta keterangan tanpa sumpah Anak pertama

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Eka Fahmawati. Ketiga saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya rumah sendiri dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa rumah tangga keduanya sekarang tidak harmonis, karena sering bertengkar dan Saksi pertama melihat sendiri karena sebagai menantu yang tinggal dalam satu rumah
- Bahwa pertengkaran disebabkan HP. Termohon tertutup tidak boleh dibuka oleh Pemohon, sedangkan HP. Pemohon boleh. Akhirnya HP. Termohon disita dan diserahkan kepada saksi pertama untuk dibuka ternyata isinya foto dan video dengan selingkuhan Termohon yang sudah melampaui batas. Itu terjadi sebelum tahun 2021. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. Kemudian sudah ada mediasi keluarga untuk damai pada bulan Puasa 2021, kemudian 1 minggu kemudian diadakan mediasi lagi, tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada Orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 tahun lalu. Pemohon masih tetap menanggung nafkah anak-anaknya. Pemohon sebagai Manager BMT;
- Bahwa Saksi kedua juga pernah diajak oleh Pemohon bersama dengan Saksi ketiga untuk membahas agar selingkuhan Termohon tidak mengganggu rumah tangga Pemohon. Saksi kedua ini pernah mengetahui anak kesatu dan kedua datang kepada saksi kedua ini dengan menangis katanya diusir oleh Termohon;
- Bahwa anak kelima kadang ikut Pemohon, terkadang ikut Termohon;

Menimbang, oleh karena keterangan ketiga saksi Pemohon terbukti saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, juga dikuatkan dengan keterangan Anak pertama Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan Ps. 171 ayat (1) HIR. jo. Ps. 1908 KUH. Perdata, maka keterangan ketiga saksi ini dapat diterima sebagai bukti bagi dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto KTP, Akta Nikah dan KK dalam bukti T.1, T-2, dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1). Hartono binti Sai Joyo, Ayah kandung Termohon, umur 59 tahun dan 2)

*Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariyem binti Karsojo, Ibu kandung Termohon, umur 53 tahun. Kedua saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah punya rumah sendiri dan dikaruniai 5 anak. Anak pertama sudah menikah. Anak kedua dan ketiga ikut Termohon. Anak keempat mondok di Wonogiri. Anak kelima masih SD ikut Termohon.
- Bahwa rumah tangga keduanya baik-baik saja. Termohon sudah diserahkan oleh Pemohon kepada Saksi kedua 2 bulan yang lalu. Sudah pernah dimediasi oleh Saksi pertama dan kedua, tetapi Pemohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon juga mempunyai usaha lain yaitu ternak burung perkutut dan sebagai Guru ngaji di Pondok;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon dapat disimpulkan mereka tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi ini tidak bisa membantah/mengalahkan keterangan ketiga saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas, terbukti saling bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa faktor utama yang mendorong Pemohon mengajukan perkara *a quo* adalah karena rumah tangga kedua belah pihak ini telah terjadi pertengkaran terus-menerus sedemikian rupa, disebabkan Termohon menutup akses HP untuk bisa dilihat oleh Pemohon dan Pemohon merasa curiga dengan isi HP Termohon yang memberikan petunjuk kepada adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah menuju ke orang tuanya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang tidak bersedia lagi kembali hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan Ps. 39 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Ps. 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ps. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat kedua di atas telah terpenuhi pula. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak

*Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Dalam Konpensasi dapat dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya secara tertulis, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan, sedangkan Gugatan Rekonvensi ini berkaitan dan bergantung dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Ps. 132a ayat (1) dan (2) HIR, Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, Penggugat Rekonvensi tidak mengindahkan nasehat Tergugat Rekonvensi, sering meminta cerai kepada Tergugat Rekonvensi dan berkata-kata kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik, sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori istri yang melakukan tindakan nusyuz. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2.2 dan 2.3 berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 149 huruf "b" KHI, harus ditolak. Sedangkan petitum angka 2.2, oleh karena terbukti perkara *a quo* adalah Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 158 KHI dan dalil Kitab *Al Ahwal Asy Syyahshiyah*, Syekh Muhammad Abu zahrah, Dar Al Fikri, Kairo, Cet.III, hal. 334 yang berbunyi :

**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة  
في نفقة سنة بعد إنتهاء العدة**

Artinya "Apabila talak dijatuhkan setelah istri ba'da dukhul (disetubuhi), sedangkan istri tidak ridho, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama 1 tahun sejak lepas iddah";

Maka Tergugat Rekonvensi yang kerja sebagai Manager BMT, Peternak burung kutut dan Guru ngaji di Pondok dan Penggugat Rekonvensi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga sejak Agustus 1995 sampai dengan 2021 (26 tahun), maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai kemampuan dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 menuntut hak asuh (hadhanah) terhadap keempat anaknya dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah meminta penjelasan kepada anak ketiga (Fatichan Salsa Wijaya) dan anak keempat (Risqi Kamal Faza) dalam persidangan tentang hak mereka berdua untuk memilih hadhanahnya dengan pilihan bahwa kedua anak tersebut menyatakan memilih tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagai Bapak/Ayah kandung mereka berdua, sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf b KHI, maka petitum gugatan Rekonvensi angka 3 sepanjang terhadap hadhanah anak ketiga dan keempat harus ditolak;

Menimbang, bahwa anak pertama (Eka Fahmawati) telah menikah dan anak kedua (Vaqih Asady Samsul, lahir di Karanganyar, tanggal 21-4-1999 /umur 22 tahun), terbukti telah dewasa, sehingga kedua anak tersebut sudah berhak untuk berbuat hukum dan menentukan sikap serta pilihannya masing-masing dan tidak dapat dijadikan obyek perkara dalam perkara hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang hadhanah anak kelima (Muzaki Ponco Nugroho, lahir di Karanganyar, tanggal 01-4-2011), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut terbukti belum berumur 12 tahun, sehingga belum mumayyiz.
- Bahwa ada ketentuan pokok untuk menentukan hak pengasuhan anak sebagaimana tercantum dalam Ps. 3 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

" Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia " ;
- Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;" Hal tersebut merupakan prinsip dasar untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang disengketakan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Syar'i :
  1. Hadits Rasulullah saw dalam Kitab *Muhadzdzab*, juz II, hal. 181 :

*Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أنت أحقُّ به مالم .....

تنكحى

Artinya : "... Engkau (ibu) lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi (dengan laki-laki lain)";

(HR. Ahmad dan Abu Daud serta dishohihkan oleh Al Hakim dari Abdullah bin Amr Ra.)

2. Dalam Kitab *Al Muhadzdzab fi fiqh Al Imam Asy Syafi'iy*, Jilid II, hal. 169 :

لأن الحضانة إنما تثبت للنساء لمعرفةهن بالحضانة

Artinya : "Hadhanah (mengasuh anak) ditetapkan sebagai hak ibu, karena (kelebihan) pengetahuannya tentang hadhanah";

3. Dalam Kitab *I'alah Ath Thaalibiin*, Juz IV, hal. 97 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز لم  
تتزوج بآخر

Artinya : "Bahwa yang lebih utama dalam hadlanah dan dialah (ibu) yang mendidik anak yang belum mumayyiz sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) atau selama ibu tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa anak bernama : Muzaqi Ponco Nugroho, tanggal lahir 1 April 2011, lebih tepat bila tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (sebagai Ibu kandunganya) dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepengetahuan dan sesuai kesepakatan kedua pihak dan apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide : SEMA No. 1 Tahun 2017). Sehingga petitum angka 3 gugatan Rekonvensi sepanjang hadhanah anak kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak. Oleh karena hadhanah anak yang dikabulkan

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi adalah hanya anak kelima, maka hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal s. 41 huruf b UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal. 105 ayat (c) dan Pasal 156 huruf d KHI, maka Tergugat Rekonvensi sebagai Bapak/Ayah kandung wajib memberikan nafkah kepada anak kelima tersebut melalui Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah anak yang ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutanannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. (vide : SEMA No. 03 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya, pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tetap pada tuntutanannya semula yaitu ingin rumah tangganya utuh kembali, akan tetapi apabila tetap terjadi perceraian, maka Pembanding tetap pada tuntutanannya semua dalam gugatan rekonvensi yang telah diajukan pada Pengadilan Tingkat pertama. Hal ini semua telah dipertimbangkan secara rinci tersebut di atas;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding untuk selebihnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan putusan ini;
- Bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara *a quo*, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai dasar dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara sudah tepat dan dapat dikuatkan, sehingga Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sedangkan pada Tingkat Banding, maka Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 000/Pdt.G/ 2021/PA.Kra, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah.

### Dengan Mengadili Sendiri :

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Katrangnya;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muzaki Ponco Nugroho bin Purwanto alias Purwanto Aziz, laki-laki, lahir di Karanganyar, Tanggal 01-4-2011 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam diktum angka 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa / umur 21 tahun atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh **Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 366/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 29 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.,**

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Kawakiby**

Rincian biaya perkara :

1. Proses Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00

**Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PTA. Smg**